



Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum dalam Memahami Hukum Islam

Methods of Interpreting Mantuq and Mafhum in Understanding Islamic Law

Idham Kholis^{1*}, Alwizar²

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email : idhamkholis48@gmail.com^{1*}, alwizarpba@gmail.com²

Article history :

Received : 29-12-2024

Revised : 01-01-2024

Accepted : 03-01-2025

Published : 05-01-2025

Abstract

This research discusses the methods of interpretation of mantuq and mafhum, two important concepts in ushul fiqh that form the main basis for interpreting the texts of Islamic law. Mantuq refers to the explicit meaning that can be understood directly from the text, while mafhum involves implicit understanding through logical reasoning. This study presents the division of mantuq (nas, zahir, mu'awwal) and mafhum (muwafaqah and mukhalafah) along with examples of their application. The conclusion shows that understanding these two methods is very important to produce contextual and comprehensive Islamic law..

Keywords : Mantuq, Mafhum, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas metode penafsiran mantuq dan mafhum, dua konsep penting dalam ushul fikih yang menjadi dasar utama dalam menafsirkan teks-teks hukum Islam. Mantuq mengacu pada makna eksplisit yang dapat dipahami secara langsung dari teks, sementara mafhum melibatkan pemahaman implisit melalui penalaran logis. Penelitian ini menyajikan pembagian mantuq (nas, zahir, mu'awwal) dan mafhum (muwafaqah dan mukhalafah) beserta contoh-contoh penerapannya. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kedua metode ini sangat penting untuk menghasilkan hukum Islam yang kontekstual dan komprehensif.

Kata Kunci : Mantuq, Mafhum, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber utama hukum Islam yang memberikan panduan lengkap bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, makna yang terkandung dalam kedua sumber ini tidak selalu dapat dipahami secara tekstual. Kedalaman pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis sering kali memerlukan metode interpretasi yang mendalam untuk menjelaskan teks-teks tersebut. Salah satu pendekatan penting yang digunakan oleh para ulama dalam upaya ini adalah kaedah tafsir mantuq dan mafhum.

Kaedah mantuq dan mafhum menjadi fundamental dalam ushul fiqh, terutama dalam proses istinbat hukum, yaitu upaya menarik hukum dari nash-nash syar'i. Mantuq merujuk pada makna eksplisit yang dinyatakan secara langsung oleh teks, sedangkan mafhum mencakup makna



implisit yang diperoleh melalui pendekatan logis dan analogis. Pemahaman terhadap kedua kaedah ini memungkinkan ulama tidak hanya menangkap makna literal dari teks, tetapi juga menggali makna tersirat yang sering kali relevan dengan konteks sosial dan hukum yang dinamis.

Sebagai contoh, dalam ayat tentang wudhu yang menyebutkan pembasuhan bagian tubuh tertentu secara jelas, ulama menggunakan mafhum untuk menetapkan kewajiban membersihkan bagian tubuh lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap teks, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara lebih luas dan fleksibel sesuai kebutuhan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengertian, pembagian, dan contoh aplikasi dari kaedah tafsir mantuq dan mafhum. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan studi ilmu tafsir dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dan penerapan kaedah tafsir mantuq dan mafhum dalam konteks ushul fiqih. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam menggali dan menganalisis data yang bersifat tekstual dan konseptual. Sumber data utama berasal dari kajian literatur, yang mencakup kitab-kitab tafsir klasik seperti *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an* karya Jalaluddin Al-Suyuti, buku *Kaidah Tafsir* karya M. Quraish Shihab, serta referensi lain dari kitab-kitab ushul fiqih dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka mendalam terhadap sumber primer dan sekunder tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memahami konsep mantuq dan mafhum serta pembagiannya. Selain itu, analisis ini juga membantu mengeksplorasi relevansi kedua konsep tersebut dalam penafsiran hukum Islam secara praktis. Untuk memastikan validitas data, peneliti membandingkan pandangan dan interpretasi dari berbagai ulama dan madzhab. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan memastikan konsistensi pemahaman terhadap kaedah tafsir mantuq dan mafhum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep mantuq dan mafhum serta kontribusinya dalam pengembangan kajian tafsir dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mantuq dan Mafhum

a. Pengertian Mantuq

Secara etimologi kata *mantuq* berasal dari bahasa Arab (نطق - ينطق) yang artinya berbicara, berkata, dan mengucapkan. Sehingga *mantuq* adalah arti yang diperlihatkan oleh lafadz yang diungkapkan (yakni, petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang



diucapkan). Secara harfiah, kata *mantuq* berasal dari kata *nataqa* yang berarti bertutur, sedangkan *mantuq isim maf'ul*-nya yang bermakna dituturkan atau diucapkan. *Mantuq* adalah arti yang diperlihatkan oleh lafadz yang diungkapkan yakni, petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan (Rosihon, 1999, hlm. 233).

Secara terminologi, *mantuq* berarti suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan (Al-Sayuti, n.d., hlm. 31). Atau dengan kata lain, *mantuq* berarti makna yang dapat ditangkap secara langsung dari suatu lafadz yang diucapkan. Kalangan ulama *syafi'iyah* menjelaskan *mantūq* secara istilah ialah penunjukkan lafal *nas* atas suatu ketetapan hukum (pengertian) sesuai dengan apa yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafal (Al-Din Sya'ban, 1965, hlm. 376-377).

b. Pengertian Mafhum

Secara etimologi *mafhum* berasal dari kata *fahima* yang berarti memahami. Kata *mafhum isim maf'ul* dari *fahima* yang bermakna dipahami (Kadar & Alwizar, 2020, hlm. 70). Di dalam bahasa arab kata *fahima* diartikan faham/memahami, maka *mafhum* secara bahasa ialah sesuatu yang dipahami. Menurut Roohi Ba'albaki, *mafhum* merupakan bentuk kata yang berarti sesuatu yang dipahami atau implied/implicit meaning (Khitam, 2023, hlm. 21-39).

Secara terminologi *mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. *Mafhum* secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah “pengertian tersirat dari suatu lafal (*mahfum muwafaqah*) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan (*mafhum mukhalafah*). Tegasnya, *dilālat al-mafhūm* itu adalah penunjukkan lafal *nas* atas suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman dibalik yang tersirat (Shihab, 2013).

Mantuq dan *mafhum* merupakan dua konsep penting dalam pemahaman teks hukum. *Mantuq* mengacu pada makna yang ditunjukkan secara langsung oleh lafadz yang diucapkan, sehingga hukum dapat ditetapkan berdasarkan pengucapan yang jelas. Di sisi lain, *mafhum* merujuk pada makna tersirat yang tidak langsung terlihat dari lafadz, baik sebagai pemahaman tambahan (*mahfum muwafaqah*) maupun sebagai kebalikan dari makna yang diucapkan (*mafhum mukhalafah*). Kedua konsep ini saling melengkapi dalam penafsiran hukum, dimana *mantuq* memberikan dasar hukum yang eksplisit, sementara *mafhum* menawarkan nuansa dan kedalaman makna yang lebih luas.

2. Pembagian *Mantuq*

Kata-kata dalam Al-Qur'an tidak semuanya memiliki satu makna. Terkadang lafadz-lafadz mempunyai makna ganda, baik dari segi penggunaannya maupun dari segi makna hakiki dari lafadz tersebut. Bahkan terkadang, ada lafadz yang memiliki makna yang kuat dan lemah justru yang digunakan makna yang lemah. Atau sebaliknya, terkadang suatu lafadz mempunyai makna yang kuat dan lemah tetapi yang dimaksud oleh ayat adalah makna yang kuat (Kadar &



Alwizar, 2020, hlm. 71). Berdasarkan itu, maka para ahli fiqih membuat kategori makna *mantuq*, yakni sebagai berikut:

a. *Mantuq Nas*

Mantuq nas berarti suatu lafadz yang mempunyai makna yang jelas, dimana tidak ada kemungkinan makna selain dari makna yang jelas itu, dan makna itu ditunjuki oleh penuturan lafadz tersebut (Kadar & Alwizar, 2020). *Nas* merupakan suatu lafadz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas, tidak mengandung kemungkinan makna lain (Al-Qaththan, 2012, hlm. 312). Misalnya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 196:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“Maka (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.”

Penyipitan “sepuluh” dengan “sempurna” telah mematahkan kemungkinan “sepuluh” ini diartikan lain secara majaz (*metafora*). Inilah yang dimaksud dengan *nas*.

b. *Mantuq Zahir*

Merupakan lafadz yang diberi pemahaman dengan arti yang lebih diunggulkan. Zahir ialah lafadz yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah/marjuh (Mudzakir, 2007, hlm. 359). Jadi, zahir sama dengan nas dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya karena nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain, sedang zahir di samping menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Misalnya kata *baghin* dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

Artinya: “... tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkan dan melewati batas ...” (QS. Al-Baqarah, 2:173)

Kata *بَاغٍ* digunakan untuk makna al-jahil (bodoh atau tidak tahu) dan alzalim (melampaui batas). Namun, pemakaian dengan makna melampaui batas lebih tegas dan populer dibanding makna bodoh atau tidak tahu (Ritonga, 2020).

c. *Mantuq Mu’awwal*

Mu’awwal merupakan Lafadz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan (marjuh) karena terdapat indikasi ketidak-mungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan/rajih (Samid, 2010, hlm. 345). *Mu’awwal* ialah lafadz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada suatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang rajih (Mudzakir, 2007, hlm. 360). *Mu’awwal* merupakan kebalikan dari *zahir*.



Yaitu suatu lafadz yang memiliki makna ganda, ada makna yang kuat dan ada pula makna yang lemah. Tetapi yang dipakai adalah makna yang lemah, karena tidak mungkin makna yang kuat itu digunakan dalam memaknai lafadz tersebut. Artinya, pembaca dalam pemaknaan lafadz itu memalingkannya dari makna kuat kepada makna yang lemah (Kadar & Alwizar, 2020, hlm. 73). Contohnya dalam QS. Al-Isra(17): 24;

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

Artinya: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan"

Tidak mungkin memberikan pemahaman makna ayat di atas dengan pengertian sayap yang pada kenyataannya memang manusia tidak memiliki sayap. Maka kata ini harus diberi pemahaman dengan arti yang lain marjūh, yakni perlakuan yang baik terhadap kedua orang tua.

3. Pembagian *Mafhum*

a. *Mafhum Muwafaqah*

Mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami sejalan atau sesuai dengan teks yang disebutkan secara eksplisit dalam nas (teks Al-Quran atau Hadist). Ini berarti hukum yang diambil dari *mafhum* tersebut sama atau lebih kuat dari yang disebutkan dalam teks. Dalam *mafhum muwafaqah*, teks tidak hanya dipahami dari apa yang disebutkan secara langsung, tetapi juga dari pengertian yang sejalan dengannya. *Mafhum Muwafaqah* yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan *mantuq* atau makna yang tidak terucapkan sesuai dengan makna yang terucapkan. *Mafhum* ini terbagi menjadi dua bagian: (Ahmad, Jauhari, Ula, & Muttaqin, 2024, hlm. 51-56).

1) *Fatwa al-Khitab*

Merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafadz *mafhum* lebih kuat daripada yang dimiliki oleh lafadz *mantuq*, yaitu apabila hukum yang dipahami dari lafal lebih utama dari hukum yang ditangkap langsung dari lafal itu. Misalnya;

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Memukul, menghardik, dan meludahi orang tua yang dipahami dari firman Allah SWT dalam surah al-Isra'(17) ayat 23 di atas, berbeda kualitasnya dengan sekedar mengatakan “ah” atau “cis” kepada orang tua. Dari segi akibat, memukul, menghardik dan meludahi orang tua, lebih berat dibanding hanya sekedar mengatakan “ah” atau “cis”. Oleh sebab itu hukum makna yang dipahami di luar lafal itu bisa lebih utama



(lebih tinggi kualitasnya) dari hukum yang dipahami dari lafal itu sendiri (Ahmad et al., 2024).

2) *Lahnu al-Khitab*

Lahnu al-khitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafazmafhum itu sama tingkatannya dengan yang dimiliki oleh lafazmantuq. Misalnya firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,”

Mafhum-nya, memakan harta anak yatim sama saja dengan hukum melenyapkannya, membuang atau membakarnya. Karena pada hakikatnya, makna-makna ini mengacu pada satu hal yaitu menghabiskan harta anak yatim secara dzalim.

b. *Mafhum Mukhalafah*

Mafhum mukhalafah merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafadz *mafhum* itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafadz *mantuq*, dengan kata lain makna yang berbeda hukumnya dengan *mantuq*. *Mafhum mukhalafah* adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam *istinbat* (menetapkan) maupun *nafi* (meniadakan). *Mafhum mukhalafah* adalah pemahaman yang diambil dari kebalikan teks yang disebutkan. Artinya, jika suatu teks menetapkan suatu hukum untuk suatu kondisi tertentu, maka *mafhum mukhalafah* memahami bahwa hukum tersebut tidak berlaku untuk kondisi yang berlawanan dengan yang disebutkan dalam teks. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Pembagian *mafhum mukhalafah* sebagai berikut: (Fadillah & Alwizar, 2024, hlm. 449-454).

1) *Mafhum al-Washfi*

Mafhum al-washfi adalah pemahaman yang diambil dari suatu sifat yang disebutkan dalam teks. Jika suatu teks syar'i menetapkan suatu hukum dengan adanya sifat tertentu, maka *mafhum al-washfi* menunjukkan bahwa ketika sifat tersebut tidak ada, hukum juga tidak berlaku. *Mafhum al-Washfi* (pemahaman dengan sifat) adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada salah satu sifatnya. Dalam *mafhum* sifat terdapat tiga bagian, yaitu *mushtaq*, hal (keterangan keadaan) dan 'adad (bilangan). Berikut contoh *mafhum al-washfi*;

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهَرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ

Dari Abu Qotadah radiyallahuanhu sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda tentang kucing: “Bahwasanya Kucing itu tidak najis, ia adalah hewan yang berkeliling di tengah-tengah kalian “(diriwayatkan oleh Alarba’ah, dishahihkan Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah)



Mafhum al-washfi dari hadis ini adalah karena kucing disebut sebagai hewan yang "berkeliling di tengah-tengah kalian" (yakni hewan peliharaan yang biasa berinteraksi dengan manusia), maka kucing tidak najis. Berdasarkan mafhum al-washfi ini, hewan yang tidak berinteraksi dengan manusia atau bukan hewan peliharaan bisa dianggap najis (Fadillah & Alwizar, 2024).

2) *Mafhum Illiat*

Mafhum ini diambil berdasarkan penyebutan sebab (*illat*) dari suatu hukum. Jika suatu teks menyebutkan suatu hukum berdasarkan sebab tertentu, maka *mafhum illat* ini menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak berlaku ketika sebab yang disebutkan tidak ada. *Mafhum illat* adalah menghubungkan hukum sesuatu karena *illat*-nya atau sebabnya (Karim, 2010, hlm. 183). Berikut adalah contohnya;

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

“Jika banyaknya air telah mencapai dua *qullah* (kulah) maka ia tidak mungkin mengandung najis.” (HR. Abu Daud, no. 63; Tirmidzi, no. 67; An-Nasai, 1:75:46; Ibnu Majah, no. 517).

Sebab yang menjadi dasar dari hukum ini adalah jumlah air yang mencapai dua *qullah*. Maka, *mafhum al-illah*-nya adalah jika air tersebut tidak mencapai dua *qullah*, maka ia dapat menjadi najis.

3) *Mafhum ghayah*

Mafhum al-ghayah adalah pemahaman yang diambil berdasarkan batasan atau tujuan (*ghayah*) yang disebutkan dalam teks. Jika teks menetapkan hukum sampai batas tertentu, maka *mafhum al-ghayah* menunjukkan bahwa setelah batas tersebut dilewati, hukum tidak berlaku lagi. *Mafhum ghayah* (pemahaman dengan batas akhir) adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada *ghayah* (batasan, hinggaan), hingga lafal *ghayah* ini ada kalanya dengan “*illa*” dan dengan “*hatta*”. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al- Maidah ayat 6: (Karim, 2010).

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“bila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepada siku”.

Mafhum mukhalafah-nya adalah membasuh tangan sampai kepada siku.

4) *Mafhum laqaab*

Mafhum al-laqaab adalah pemahaman yang diambil berdasarkan penyebutan nama, gelar, atau kategori tertentu dalam teks. Hukum yang disebutkan hanya berlaku untuk subjek yang disebutkan, dan *mafhum laqaab* menunjukkan bahwa hukum ini tidak berlaku untuk selain subjek tersebut. *Mafhum laqaab* (pemahaman dengan julukan) adalah menggantungkan hukum kepada *isim* alam atau *isim fiil*.



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.” (QS. An-Nisa ayat 23)

Mafhum mukhalafahnya adalah selain para ibu.

5) *Mafhum hasr*

Mafhum hasr adalah pembatasan, *mafhum* yang menunjukkan pembatasan dalam hukum berdasarkan teks yang membatasi suatu hukum pada subjek tertentu atau kondisi tertentu, dengan pengertian bahwa hukum itu tidak berlaku di luar yang disebutkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila ia telah berhadass sampai ia berwudu terlebih dulu.”

Mafhum al-hasr dari pernyataan ini adalah bahwa solat hanya sah jika dilakukan setelah berwudhu, dan tidak sah tanpa wudhu.

6) *Mafhum syarat*

Mafhum syarat adalah petunjuk lafadz yang memberi *fadah* adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. *Mafhum al-syarth* adalah pemahaman yang diambil berdasarkan syarat tertentu yang disebutkan dalam teks. Jika suatu teks mengaitkan hukum dengan syarat tertentu, maka *mafhum al-syarth* menunjukkan bahwa jika syarat tersebut tidak terpenuhi, hukum tidak berlaku.

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya.

Mafhum mukhalafah-nya adalah istri-istri tertalak itu yang tidak sedang hamil, tidak wajib diberi nafkah (Abdul Wahab Khalaf, 2003, hlm. 222).

KESIMPULAN

Kaedah tafsir mantuq dan mafhum merupakan dua konsep fundamental dalam ushul fiqih yang berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan teks-teks syariat Islam. Mantuq mengacu pada makna yang jelas dan eksplisit yang ditunjukkan secara langsung oleh lafadz dalam teks. Pembagian mantuq meliputi *mantuq nas*, yang memiliki makna tegas tanpa interpretasi lain; *mantuq zahir*, yang memungkinkan makna lain meski lebih lemah; dan *mantuq mu’awwal*, yang menekankan pada makna lemah karena alasan tertentu. Di sisi lain, mafhum adalah makna yang dipahami secara implisit melalui analisis logis. Mafhum terbagi menjadi *mafhum muwafaqah*, yang sejalan dengan makna teks, dan *mafhum mukhalafah*, yang memberikan makna berlawanan dari



teks. Kedua pendekatan ini memberikan kedalaman dalam memahami hukum syariat, baik dari aspek eksplisit maupun implisit.

Dengan memahami kaedah ini, ulama dapat menggali hukum Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual. Hal ini sangat penting dalam memastikan relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf. (2003). *Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahmad, F., Jauhari, A., Ula, S., & Muttaqin, M. I. (2024). Kaedah Manthuq dan Mafhum. *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(43), 51–56.
- Al-Din Sya'ban. (1965). *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*. Mesir: Dar al-Ta'lif.
- Al-Qaththan, S. M. (2012). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sayuti, J. al-D. 'A. al-R. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Vol. II). Beirut: Al-Maktabah al-Thaqafiyah.
- Fadillah, M., & Alwizar. (2024). Kaedah Manthuq dan Mafhum. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 449–454.
- Kadar, M. Y., & Alwizar. (2020). *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Karim, S. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khitam, A. K. (2023). Aktualisasi Konsep Al-Mantuq dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 21–39.
- Mudzakir, A. S. (2007). *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Bogor: Lintera Antar Nusa.
- Ritonga, M. S. (2020). Pengaruh Mantuq Dalam Penafsiran. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*.
- Rosihon. (1999). *Mutiara Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samid, S. (2010). *Studi Ulūmul Qur'an*. Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati.